

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 22 **TAHUN: 2012**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka agar pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang optimal perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan tentang Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan Pasar.
- 5. Pasar adalah Pasar Tradisional yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- 7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN BATAS PASAR

Pasal 2

- (1) Lokasi dan batas pasar ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi dan batas pasar ditentukan berdasarkan pengaruh aktifitas jual beli di sekitar pasar yang dikelola dalam suatu lingkup pengelolaan pasar.

3 4

(3) Lingkup pengelolaan pasar adalah kegiatan jual beli yang terjadi dalam batas pasar yang mempergunakan prasarana dan/atau sarana milik Pemerintah Daerah.

BAB III

KLAS PASAR DAN KIOS

Pasal 3

Pasar yang penguasaan atau pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) Klas dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pasar Klas I:
 - 1. Sarana prasarana yang dimiliki yaitu:
 - a) kios, los pasar;
 - b) tempat parkir;
 - c) tempat bongkar muat barang;
 - d) Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
 - e) Tempat Pembuangan Sampah (TPS);
 - f) tempat peribadatan (Mushola); dan
 - g) alat informasi dan komunikasi.
 - 2. Jumlah pedagang lebih dari 400 (empat ratus) pedagang; dan
 - 3. Waktu buka setiap hari.
- b. Pasar Klas II:
 - 1. Sarana dan prasarana yang dimiliki paling sedikit 4 (empat) unsur dari sarana prasarana yang dimiliki Pasar Klas I;
 - 2. Jumlah pedagang antara 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) pedagang; dan
 - 3. Waktu buka paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu atau setiap hari pasaran.

c. Pasar Klas III:

- 1. Sarana prasarana yang dimiliki paling banyak 3 (tiga) unsur dari sarana dan prasarana yang dimiliki Pasar Klas I;
- 2. Jumlah pedagang kurang dari 300 (tiga ratus) pedagang; dan
- 3. Waktu buka paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau setiap hari pasaran.

Pasal 4

Berdasarkan klas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pasar dikelompokkan sebagai berikut :

NO	NAMA PASAR	LOKASI
1	2	3
1.	Pasar Klas I a. Pasar Wates	Kelurahan Wates, Kecamatan Wates
2.	Pasar Klas II a. Pasar Bendungan b. Pasar Sentolo c. Pasar Brosot d. Pasar Kranggan e. Pasar Kenteng f. Pasar Dekso g. Pasar Burung h. Pasar Kelapa	Desa Bendungan , Kecamatan Wates Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo Desa Brosot, Kecamatan Galur Desa Kranggan, Kecamatan Galur Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang Kelurahan Wates, Kecamatan Wates Kelurahan Wates, Kecamatan Wates
3.	Pasar III a. Pasar Sewugalur b. Pasar Kasihan c. Pasar Potroganten d. Pasar Bangeran e. Pasar Nganggrung f. Pasar Panjatan	Desa Pandowan, Kecamatan Galur Desa Ngentakrejo, Kecamatan Lendah Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan

1	2	3
	g. Pasar Ngaglik	Desa Pleret, Kecamatan Panjatan
	h. Pasar Ngebung	Desa Bugel, Kecammatan Panjatan
	i. Pasar Gejlik	Desa Bojong, Kecamatan Panjatan
	j. Pasar Temon	Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon
	k. Pasar Glaeng	Desa Jangkaran, Kecamatan Temon
	 Pasar Pripih 	Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap
	m. Pasar Dondongsari	Desa Kaligintung, Kecamatan Temon
	n. Pasar Menguri	Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap
	o. Pasar Pengasih	Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih
	p. Pasar Clereng	Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih
	q. Pasar Jombokan	Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih
	r. Pasar Niten	Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo
	s. Pasar Nanggulan	Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan
	t. Pasar Klangon	Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang
	u. Pasar Jagalan	Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang
	v. Pasar Samigaluh	Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh
	w. Pasar Rumput	Kelurahan Wates, Kecamatan Wates

BAB IV

SARANA PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 5

- (1) Sarana Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar meliputi :
 - a. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Kartu Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - c. Surat kesanggupan membayar Retribusi.
- (2) Contoh bentuk dan format Sarana Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 22

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. Contoh, Bentuk dan Format Karcis Pasar

		PASAR NEGERI	PASAR NEGERI					
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo <u>KARCIS PASAR</u>	XII	Pe	merintah Kabupaten Kulon Progo	I II				
<u>NEGERI</u> Perda No. 13 Tahun 2011 No. (Seri)	X	Perda No.1	KARCIS PASAR NEGERI Perda No.13 Tahun 2011 No. (Seri)					
Rp. (Nominal)	VIII	Rp. (Nominal)		V				
	VII	Tgl Po Paraf	VI					
		PASAR NEGERI	PASAR NEGERI					

Keterangan:

- 1. Nilai Nominal:
 - a. Warna Merah, nilai nominal Rp. 300,00
 - b. Warna Biru, nilai nominal Rp. 500,00
 - c. Warna Hijau, nilai nominal Rp. 800,00
 - d. Warna Kuning, nilai nominal Rp. 1.000,00
- 2. Ukuran:
 - a. Panjang: 12 cm b. Lebar : 6 cm

B. Contoh, Bentuk dan Format Kartu Retribusi



PASAR :

UPTD

KELAS

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN EN

DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	IDENTITAS PEDAGANG						
Alamat : Jl.Ki Josuto, Wates Kulon Progo Telp. (0274) 773073-773153	Nama	:					
KARTU RETRIBUSI	Alamat	:					
	Lokasi	:					
	Kios/Los						
	Jenis	:					
	Dagangan						

Jumlah

Retribusi

:

	Bulan													
Tanggal	J	anuari	Februari		Maret		April		Mei		Juni			
	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														

24						
25						
26						
27						
28						
29						
30	·	•				
31						



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

IDENTITAS PEDAGANG

DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Alamat : Jl. Ki Josuto, Wates Kulon Progo Telp. (0274) 773073

		- 773153			
		KARTU RETRIBUSI	Alamat	:	
UPTD	:		Lokasi Kios/Los	:	
PASAR	:			:	
KELAS	:		~ ~	:	

	Bulan											
Tanggal	Juli					tember	O	Oktober		vember	Des	sember
	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf	Rp	Paraf
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

26						
27						
28						
29						
30						
31						

C. Contoh, Bentuk dan Format Surat Kesanggupan Membayar Retribusi

SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alamat : Umur : Pekerjaan :

Saya bersedia membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat pada waktunya kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo meliputi:

- 1. Retribusi Pelayanan Pasar ; dan
- 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Apabila saya tidak membayar retribusi atau saya membayar retribusi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, maka saya sanggup dikenakan sanksi.

Wates,

Yang membuat:

Wates, 15 Mei 2012 **BUPATI KULON PROGO**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

14